

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH JENJANG PAUD, DIKMAS, SD DAN SMP
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong, khususnya yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, perlu dibuatkan Pedomannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah Daerah Di Kabupaten Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat 11 tanah laut, daerah Tingkat 11 tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan mengubah undang-undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 51, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2756);
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – uindang no 9

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua tentang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DI KABUPATEN TABALONG

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Adalah Bupati Tabalong
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
7. Sekolah adalah PAUD Negeri, PAUD Swasta, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Tabalong,
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA Adalah Bantuan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan peningkatan mutu Pendidikan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 2

Dana BOSDA dapat diberikan pada PAUD Negeri, PAUD Swasta, Sekolah Dasar (SD) Negeri dan SMP Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.

Pasal 3

Pengelolaan Dana BOSDA dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan terbuka dan mengakomodir kepentingan sesuai dengan Pendidikan.

Pasal 4

- 1) Dana BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan.
- 2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Taman Kanak-Kanak;
 - b. Kelompok Bermain;
 - c. Taman Penitipan Anak;
 - d. Satuan Pendidikan Non Formal atau Sanggar Kegiatan Belajar
 - e. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 - f. Sekolah Dasar;
 - g. Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 5

Penerima Dana BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran sebelumnya;
- c. memiliki izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; dan
- e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama.

Pasal 6

Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diberikan sesuai dengan kondisi jumlah siswa di sekolah sebagai berikut;

1. Sekolah PAUD Negeri
 - a. Sekolah dengan jumlah siswa dibawah 30 (tiga puluh) peserta didik mendapat sejumlah alokasi dana untuk 30 (tiga puluh) peserta didik;
 - b. Sekolah dengan jumlah 61(enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) peserta didik;
 - c. Sekolah dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) peserta didik dan ;
 - d. Dana untuk pembayaran Upah Guru PPPK Paruh Waktu, Upah Tenaga Kependidikan Paruh Waktu, Penerima Insentif Daerah, Kontrak Sekolah dan upah Tata Usaha Kontrak Sekolah.
2. Sekolah SD Negeri
 - a. Sekolah dengan jumlah siswa dibawah 60 (enam puluh) peserta didik mendapat sejumlah alokasi dana untuk 60 (enam puluh) peserta didik;
 - b. Sekolah dengan jumlah 61(enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) peserta didik;
 - c. Sekolah dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) peserta didik dan ;
 - d. Dana untuk pembayaran Upah Guru PPPK Paruh Waktu, Upah Tenaga Kependidikan Paruh Waktu, Penerima Insentif Daerah, Kontrak Sekolah dan upah Tata Usaha Kontrak Sekolah.
3. Sekolah SMP Negeri
 - a. Sekolah dengan jumlah siswa dibawah 60 (enam puluh) peserta didik mendapat sejumlah alokasi dana untuk 60 (enam puluh) peserta didik;
 - b. Sekolah dengan jumlah 61(enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) peserta didik;
 - c. Sekolah dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) peserta didik dan ;
 - d. Dana untuk pembayaran Upah Guru PPPK Paruh Waktu, Upah Tenaga Kependidikan Paruh Waktu, Penerima Insentif Daerah, Kontrak Sekolah dan upah Tata Usaha Kontrak Sekolah.
4. Sekolah swasta
 - a. Alokasi dana sesuai jumlah peserta didik;
 - b. Dana untuk pembayaran Upah Penerima Insentif Daerah, Kontrak Sekolah dan upah Tata Usaha Kontrak Sekolah.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana BOSDA dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan.

- (2) Penyaluran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan disalurkan per triwulan .

Pasal 8

- (1) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi kriteria berikut:
 - a. atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Aplikasi Dapodik;
 - b. memakai rekening giro ; dan
 - b. nama rekening diawali dengan NPSN_Nama Sekolah_BOSDA
- (2) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.

Pasal 9

Satuan Pendidikan penerima Dana BOSDA dapat langsung menggunakan Dana BOSDA setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Dana BOSDA digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOSDA.
- (2) Komponen penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komponen Dana BOSDA Reguler; dan
 - b. komponen Dana Upah PTK.

Pasal 11

- (1) Komponen penggunaan Dana BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. Bantuan Siswa Tidak mampu;

- c. pelaksanaan kegiatan kesiswaan, pembelajaran dan bermain;
- d. pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
- f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan; dan/atau
- j. pembayaran upah Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(3) Dalam hal, satuan pendidikan menggunakan komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana pada ayat (1) huruf h, maka penggunaannya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOSDA Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.

(4) Dalam hal, satuan pendidikan menggunakan komponen pembayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, maka penggunaannya paling banyak:

a. Upah PPPK Paruh Waktu di Alokasikan sesuai regulasi dan kemampuan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1. PPPK Paruh waktu untuk penugasan sebagai guru mendapat Gaji sebesar Rp.1.300.000 perbulan.
- 2. PPPK paruh waktu untuk penugasan sebagai Tenaga Administrasi/Layanan Operasional Mendapat Upah sebesar Rp.1.000.000 perbulan.

b. Upah guru Non PPPK Paruh waktu diberikan kepada guru yang termasuk didalam daftar Penerima Insentif Daerah Guru :

PAUD Tahun 2025 sebesar Rp.1.000.000 perbulan;
SD dan SMP sebesar Rp. 1.300.000 perbulan

c. Upah Tenaga kependidikan Non PPPK paruh waktu PAUD, SD dan SMP tahun 2025 sebesar RP. 1.000.000

d. Upah Pendidik dan Tenaga Kependidikan NON PPPK Paruh Waktu dan Non Guru Penerima Insentif daerah Tahun 2025 boleh dianggarkan 30% (tiga puluh persen) dari Jumlah Dana Alokasi BOSDA PAUD Reguler yang diterima untuk satuan PAUD yang diseenggarakan masyarakat;

(5) Komponen pembayaran upah sebagaimana dimaksud

pada pasal 11 ayat (1) huruf j merupakan pembayaran Upah bulanan untuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tercatat pada SK yang diberikan oleh Sekolah atau Yayasan;
 - b. ditugaskan oleh kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan;
 - c. aktif melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan; dan
 - d. belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. belum berusia 60 Tahun untuk guru dan 58 tahun untuk tenaga kependidikan.

RINCIAN KOMPONEN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

A. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOSDA Reguler;

1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOSDA Reguler

- a. Penerimaan Peserta Didik baru merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan;
- b. kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan, seperti:
 - 1) penggandaan formulir pendaftaran;
 - 2) penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
 - 3) publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru;
 - 4) kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan untuk anak dan orang tua;
 - 5) pendataan ulang Peserta Didik lama; dan/atau
 - 6) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
- c. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan, pembelajaran dan bermain merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan kesiswaan pembelajaran dan bermain bagi Peserta Didik sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik berbasis teknologi maupun non-teknologi, seperti:
 - 1) perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisis kebutuhan meliputi:
 - a. komputer desktop dan/atau laptop untuk di gunakan dalam proses pembelajaran;
 - b. printer dan/atau scanner;
 - c. *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor, dan /atau
 - d. Alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang kegiatan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengembangan buku elektronik dan video pembelajaran
 - 3) penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
 - 4) penyediaan bahan pendukung pembelajaran;
 - 5) pembiayaan dalam rangka mengikuti dan/atau menyelenggarakan festival, gebyar, atau kegiatan sejenis lainnya;
 - 6) pengembangan kegiatan pra literasi;
 - 7) penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebhinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 8) pembiayaan diskusi perkembangan anak;

- 9) pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah Peserta Didik; dan/atau
 - 10) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain.
- d. Pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan, seperti:
- a) Pelaksanaan refleksi pembelajaran termasuk survei lingkungan belajar;
 - b) kegiatan evaluasi capaian perkembangan anak; dan/atau
 - c) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain.
- e. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan, seperti:
- a) Penyelenggaraan kemitraan dengan orang tua/wali atau kegiatan pertemuan kelas orang tua/wali atau pada Satuan Pendidikan;
 - b) Pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan, misalnya untuk pembelian ATK, alat-alat kebersihan, dan lainnya;
 - c) Penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib Satuan Pendidikan dalam rangka penguatan tata kelola satuan pendidikan; dan/ atau
 - d) Kegiatan kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan.
- f. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada komunitas belajar dalam rangka mendukung program penguatan baca tulis, pendidikan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, serta tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, serta penerapan pembelajaran mendalam, seperti:
1. pengembangan /peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
 2. pelatihan pembelajaran mendalam;
 3. pelatihan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial;
 4. pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
 5. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terkait kapasitas perencanaan pembelajaran;
 6. partisipasi di komunitas belajar dalam rangka kolaborasi antara satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan; dan /atau
 7. kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan, seperti:

- 1) Sewa genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi satuan pendidikan yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
 - 2) Pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional satuan pendidikan yang meliputi: pemasangan baru, penambahan kapasitas, dan/atau pembayaran langganan rutin daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan internet); dan/atau
 - 3) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan, seperti:
- a) Perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan satuan pendidikan seperti :
 1. penutup atap ;
 2. penutup plafon;
 3. kelistrikan;
 4. pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
 5. pengecatan; dan/atau
 6. penutup lantai;
 - b) perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau pendidik jika meja dan/atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 - c) penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana/peralatan/fasilitas/aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus;
 - d) perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
 - e) pemeliharaan dan/atau perbaikan APE;
 - f) pemeliharaan taman dan fasilitas lainnya; dan / atau
 - g) kegiatan lain yang relevan dalam rangka Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.
- i. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung terpenuhinya kesehatan, gizi, dan kebersihan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, seperti:
1. penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang;
 2. penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya;
 3. pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya;
 4. penyediaan makanan tambahan; dan/atau
 5. kegiatan lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan.